



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/988/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PENUNDAAN KENAIKAN
GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : a. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor: X.800.1.6.1/4495/408.37.06/2024 tanggal 9 September 2024 Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) a.n AGUS GUNARTO,S.Pd NIP. 197008251997031008, Guru Ahli Madya yang ditugaskan sebagai Kepala SMP Negeri 1 Tulakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
b. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 800.1.6.2/2074/408.54/2024 tanggal 16 Desember 2024;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, AGUS GUNARTO,S.Pd NIP. 197008251997031008, telah terbukti melakukan pelanggaran berupa tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban berupa menaati ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/956/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun kepada:

Nama : AGUS GUNARTO,S.Pd
NIP : 197008251997031008
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Guru Ahli Madya yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMP Negeri 1 Tulakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan,

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**", diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 16 - 12 - 2024

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
 3. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
 4. Inspektur Daerah Kab. Pacitan;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pacitan;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan.